

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HADIS (Studi Analisis Ilmu Kesehatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

SRI JELITA
NIM: 11830121547

Dosen Pembimbing I
Dr. Adynata, M. Ag.

Pembimbing II
Dr. Wilaela, M. Ag.

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2022 M



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HADIS (Studi Analisis Ilmu Kesehatan)**

Nama : SRI JELITA
NIM : 11830121547
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
NIP. 19700617 200701 1 033

Usman, M.Ag
NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Suhri Syarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Cipta Diindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DR. ADYNATA, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Sri Jelita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Sri Jelita, NIM. 11830121547**, yang berjudul: **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HADIS (STUDI ANALISIS ILMU KESEHATAN)**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Pembimbing I,

DR. ADYNATA, M.Ag.

NIP. 19770512 200604 1 006

UIN SUSKA RIAU



Dr. WILAELA, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Sri Jelita
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Sri Jelita, NIM. 11830121547**, yang berjudul: **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HADIS (STUDI ANALISIS ILMU KESEHATAN)**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Desember 2022
Pembimbing II,

Dr. WILAELA, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2 001

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penjiwaan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Penyusunan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SRI JELITA**
 NIM : 11830121547
 Tempat Tgl.Lahir : Air Hitam, 12 Mei 2000
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HADIS (STUDI ANALISIS ILMU KESEHATAN)**

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



SRI JELITA

NIM. 11830121547

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمَتَّعُوْثِ
عن ابن العباس رضي الله عنهما.

Kedaaan Mayat Dalam Kubur
Tak Ubahnya Seperti Orang Tenggelam Yang Meminta Tolong.

Abu Bakar al-Shiddiq Berkata:

Siapa Saja yang Masuk Kubur Tanpa Bekal maka Seakan-akan Ia Mengarungi Lautan Tanpa Bahtera.

***Hidup Yang Sesungguhnya Hanyalah Hayalan
Semata, Maju Dan Sambut Harimu Untuk Meraih
Yang Diinginkan.***

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk membuka wawasan dalam mengenal Problematika pernikahan dini perspektif hadis nabi di tinjau dari Ilmu Kesehatan. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayahanda Ajisman dan Ibunda Almh Basariah. yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kepada Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag. selaku Wakil Dekan I. Kepada Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th. I.MSI. selaku Wakil Dekan II. Kepada Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M,Ag. selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

4. Kepada Bapak Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan sekaligus penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan kemudahan dalam semua hal yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Kepada bapak Dr. Adynata, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibunda Dr. Wilaela, M.Ag. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan terbaik serta motivasi kepada penulis.
6. Kepada semua dosen yang telah mentransformasikan keilmuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa tertuntut baik secara keilmuan maupun akhlak .
7. Kepada sahabat satu kelas tercinta ILHA C yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan dan kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *ta'ala* penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis,

SRI JELITA

NIM: 11830121547

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRASNLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	4
1. Problematika.....	4
2. Perspektif.....	5
3. Pernikahan Dini.....	5
4. Kesehatan Reproduksi.....	6
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Tinjauan Pernikahan Secara Umum	10
2. Pernikahan Dini.....	15
3. Ilmu Kesehatan Reproduksi	18
4. <i>Ma'ani al-Hadits</i>	20
5. Metode <i>Takhrij</i> Hadis.....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metodologi Syarah Hadis.....	25
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Status Hadis Pernikahan Dini Aisyah Dengan Rasulullah.....	36
1. Lafaz Hadis	36
2. Takhrij Hadis.....	36
3. Ranji Sanad	41
4. <i>I'tibar Sanad</i>	44
5. Analisis Keshahihan Sanad	45
6. Penilaian Ulama Hadis	47
7. Syarah dan Fiqhu al-Hadits	48
B. Implikasi Pernikahan Dini dengan Hadis terhadap Kesehatan Reproduksi.....	50
1. Sejarah Pernikahan Aisyah dan Rasulullah.....	50
2. Alasan Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.....	53
3. Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan Reproduksi	54
4. Analisis Implikasi Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRASNLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”: agar dapat menggambarkan ya’

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Problematic of Early Marriage from the Perspective of the Prophet's Hadith Viewed from Reproductive Health Science**". The phenomenon of early marriage in Indonesia continues to increase, even according to a survey administered by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in 2021, out of 20 children, an average of three to four of them are married. One of the catalysts for early marriage is the factor of limited religious understanding. This is supported by the assumption of the Islamic community that even the Prophet Muhammad married Aisyah r.a when she was six years old. If viewed from the science of reproductive health, early marriage is said to have very bad consequences so it is prohibited by health experts. The formulation of the problem in this study is how the status and meaning of the hadith of Aisyah r.a's early marriage with Rasulullah SAW and how the relevance of this marriage to reproductive health science. The type of research of this hadith was qualitative research in the form of a literature review with the ma'ani al-hadith study method. The result of this study showed that the hadith about Aisyah r.a's marriage is Sahih li dzatihi and is found in many major hadith books. The hadith shows that Aisyah r.a's age when she married the Prophet Muhammad was 6 years and a few months, while the Prophet himself was about 55 years old. In actuality, early marriage has myriad negative impacts on the health of the ones who commit it, such as cancer, the risk of death, etc. However, Aisyah r.a's marriage cannot be said as an early marriage because it was culturally legal at the time. In addition, the marriage did not harm Aisyah r.a's health, both mental and reproductive health, because she was physically and mentally mature and she was not pregnant.

Keywords: Problematics, Marriage, Early, Prophetic Hadith, Health and reproductive Science.

الملخص

هذه الرسالة بعنوان " إشكالية الزواج المبكر من منظور الحديث النبوي من منظور علم الصحة الإنجابية . "تستمر زيادة ظاهرة الزواج المبكر في إندونيسيا ، حتى وفقاً للمسح المقضى بلجنة حماية الطفل الإندونيسية (KPAI) في عام ٢٠٢١ ، من بين ٢٠ طفلاً تزوج ثلاثة إلى أربعة منهم في المتوسط . وأحد أسباب الزواج المبكر هو عامل فهم الديني الضيق . وأيد ذلك افتراض المجتمع الإسلامي أن رسول الله تزوج عائشة رضي الله عنها عندما كانت في السادسة من عمرها . وإذا نظر إليه من علم الصحة الإنجابية ، يقال إن الزواج المبكر له عواقب وخيمة للغاية ، ولذا فهو محظور من قبل خبراء الصحة . إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف مكانة ومعنى حديث زواج عائشة رضي الله عنها المبكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف علاقة هذا الزواج بعلم الصحة الإنجابية . وكان نوع البحث في هذا الحديث هو البحث النوعي في شكل بحوث المكتبة بطريقة دراسة المعاني الحديث . يبين هذا الحديث أن عمر عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي كان ستة أعوام وبضعة أشهر ، بينما كان عمر النبي نفسه حوالي ٥٥ عامًا . وفي الواقع ، للزواج المبكر آثار سلبية لا تعد ولا تحصى على صحة فاعليه ، مثل السرطان ، وخطر الموت ، وما إلى ذلك . ومع ذلك ، لا يمكن اعتبار زواج عائشة زواجًا مبكرًا لأنه كان قانونيًا ثقافيًا في ذلك الوقت . وبالإضافة إلى ذلك أن الزواج لم يضر بصحة عائشة على الصعيد النفسي والإنجابي ، لأنها كانت ناضجة جسديًا وذهنيًا ولم تكن حاملًا .

الكلمات الدالة: إشكاليات ، زواج ، مبكر ، حديث النبوي ، علم الصحة والإنجاب .

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Dengan menikah, akan banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ibadah dan ketaatan. Hal tersebut akan mendatangkan pahala jika niat diikhlasakan dan memuluskan kehendak pada aturan-aturan yang ada.¹

Dari beberapa pernikahan yang ada, pernikahan Nabi SAW adalah pernikahan yang terus dikaji hingga saat ini. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah hidup beliau yang dikenang dan dikritisi sepanjang masa disebabkan beliau adalah utusan Allah SWT. Semenjak dari persekolahan, kita telah membaca dan mendengar bahwa Rasulullah SAW, menikahi Aisyah r.a (Anak Perempuan Abu Bakar) pada saat Aisyah r.a baru berumur enam tahun lebih dan mereka memulai hidup bersama ketika Aisyah r.a berumur sembilan tahun. Namun, tidak banyak terungkap tentang alasan yang mendasari usia pernikahan tersebut sehingga terjadi “pembenaran” oleh sebagian kalangan laki-laki muslim yang menikahi anak-anak yang masih dini.² Dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya *Shahih Muslim*

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepindo*, Vol. 02, No. 02, November 2020, hlm. 111.

² Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 05, No. 02, Desember 2014, hlm. 05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diceritakan langsung oleh ‘Aisyah r.a istrinya Rasulullah SAW, bahwa ia dinikahi oleh Raulullah SAW, waktu umurnya masih 6 tahun.

Ketika itu pernikahan dini yang di lakukan oleh anak di bawah umur memang terlihat tidak dilarang dan bukan sesuatu yang aneh jika ditinjau dari sosiologi masyarakat dizaman itu. Akan tetapi di lihat dari perspektif sosiologi kekinian pernikahan dini sangat tidak dianjurkan dan harus dihindari, dikarenakan ditinjau dari masyarakat anak usia dini yang menikah memiliki sistem reproduksi dan emosional yang belum sempurna dan juga harus mempersiapkan mental dan kematangan emosi³.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yan merupakan bagian dari ibadah, persis pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji dan lainnya.⁴

Fenomena pernikahan dini di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan, berdasarkan survei yang dilakukan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) 2021, dari 20 orang anak rata-rata tiga sampai empat di antaranya telah menikah. Salah satu pemicu pernikahan anak usia dini ini menurut sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti adalah faktor pemahaman agama yang sempit.⁵ Pandangan Prof. Abdul Mu’ti ini dapat diterima mengingat dalam syariat Islam tidak adanya pembatasan usia pernikahan, bahkan masyhur riwayat dengah masyarakat yang menyatakan bahwa Aisyah r.a istri Rasulullah SAW, menikah di usia yang sangat dini yakni 6 tahun. Adapun hadis yang menceritakan pernikahan Aisyah di usia tersebut adalah sebagai berikut:

³ Yusuf Hanafi, “Pengendalian perkawinan dini melalui model pendidikan penyandaran hushum”, *Palastren: Jurnal studi gender*, vol. 8, No. 2, Desember 2015, hlm. 400.

⁴ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur’an: Kajian sosio-Linguistic Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm.7.

⁵ Wihdan, “Ini Pemicu Pernikahan Dini Kian Marak” dalam <https://www.republika.co.id/berita/r4g088478/ini-pemicu-pernikahan-dini-kian-marak>, diakses pada Sabtu, 12 Februari 2022, pukul 15.50 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁶

Artinya: Dari ‘Aisyah, beliau mengatakan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menikahi aku ketika aku berumur enam tahun dan berumah tangga denganku ketika aku berumur sembilan tahun. (HR. Muslim).

Hadis di atas jika dipahami secara tekstual memang terlihat memperbolehkan pernikahan di usia enam tahun (usia dini) karena Rasulullah saja yang notabene adalah suri tauladan bagi ummat muslim mempraktekkan hal tersebut. Sedangkan jika dipahami secara kontekstual tentunya diperlukan pendekatan sosiologi masyarakat disaat itu sebagai implikasinya sehingga Rasulullah mempraktekkan hal tersebut.

Menurut para penulis ilmu kesehatan Dra. Yuspa Hanum, M.S. dan Drs. Tukiman, MKM. Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap terjadinya kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual maka semakin tinggi resiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri juga sangat sensitif. Pada usia di bawah 20 tahun organ reproduksi wanita belum siap untuk berhubungan seks dan mengandung sehingga beresiko mengalami tekanan darah tinggi saat terjadi kehamilan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hadis tersebut dengan judul **“Problematika Pernikahan Dini Dalam Kesehatan Reproduksi Perspektif Hadis (Studi Analisis Ilmu Kesehatan)”**. Diharapkan tulisan ini akan menjadi salah satu penelitian yang dapat menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya makna hadis tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah r.a jika ditinjau dari pendekatan kesehatan reproduksi serta sosial masyarakat kala itu dan bagaimana

⁶ Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar as Salam Linnasyri wa Tauzi’, 2000), hlm. 597.

⁷ Yupaha Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, Desember 2015, hlm. 39-40.

pengaplikasiannya pada masa sekarang sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami makna sebenarnya dari hadis tersebut, apakah memang hadis tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menikah di usia dini atau sebagainya.

B. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penegasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul suatu penelitian. Penegasan istilah ini berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut. Berikut beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini:

1. Problematika

Perolematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai (1) masalah, (2) persoalan. Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.⁸

Salah satu dari problematika pernikahan adalah menikah muda (dini). Menikah muda yang mana pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda, sedangkan usia muda adalah masa dimana seseorang untuk berpetualangan dan mengejar cita-citanya dan sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berbeda dengan pola pikir sekarang dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin hari semakin maju pola dan pikir masyarakat pun ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka. Pola pikir seperti ini dapat merambat pada pandangan seseorang terhadap pernikahan. Sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda pernikahan karena keinginan mengejar pendidikan dan karier, pada pernikahan muda akan lebih rentan mengalami

⁸ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Problem>. Pada hari selasa tanggal 19 april 2022 jam 14:48 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakbahagiaan. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri yang masih muda, masih memiliki kepribadian yang masih labil.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur (dini), serta untuk mengetahui dampak terjadinya pernikahan dini terhadap anak dalam ilmu kesehatan reproduksi.

2. Perspektif

Perspektif merupakan pandangan dari sudut satuan Bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu pandangan relasional.¹⁰ Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud, tapi pada dasarnya perspektif itu mungkin hanya menangkap sebagian dari realitas tersebut. Tidak satupun perspektif dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat bebas, karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi saja dari realitas di luar sana.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni di atas 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria). Usia ini seringkali pula dikenal dengan usia remaja.¹¹

Menurut Nurhakhasanah (2012) pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami resiko yang besar. Resiko yang besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.¹²

⁹ Shanty Natalia, dkk., "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Jurnal Of Community Engagement in Health*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm. 77-78.

¹⁰ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>. Pada hari minggu tanggal 24 april 2022 jam 12:30 WIB.

¹¹ Indonesia Student, "4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya", dikutip dari <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>, pada hari kamis tanggal 17 february 2022 jam 12.12 WIB.

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pernikahan dini yang penulis maksud adalah sesuai sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurhakhasanah yaitu pernikahan secara sah oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum matang sehingga dikhawatirkan mengalami resiko, dengan usia kurang dari 19 tahun. Sebagaimana yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

4. Kesehatan Reproduksi

Menurut WHO sehat (kesehatan) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Allah yang esa. Spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat lingkungan.¹³

Kesehatan reproduksi adalah yang mana sejahtera fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Jadi dapat dipahami dari defenisi oleh Rany Eka Wati di atas bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan dimana fisik, mental maupun sosial seseorang terbebas dari segala penyakit atau kecacatan, atau dengan artian lain seseorang tidak dikatakan sehat reproduksinya jika mengalami suatu penyakit atau kecacatan terkait reproduksinya.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang sudah di paparkan dalam latar belakang masalah di atas, dengan ini penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini.

¹³ Elli Hidayati, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, 2017), hlm. 2.

¹⁴ Rany Eka Wati, *Pengantar Kesehatan Reproduksi*, (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 2.

Sehingga hal ini juga menjadikan penulis terdorong untuk menulis penelitian ini sebagai wasilah di masyarakat. Adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Adanya fenomena pernikahan dini di Indonesia yang terus mengalami peningkatan sehingga memicu keresahan.
2. Adanya problematika dalam pemaknaan hadis Pernikahan Usia Dini Dalam Hadis Aisyah, dimana sebahagian orang membenarkan pernikahan dini dengan beralasan hadis-hadis tersebut.
3. Perlunya mengetahui implikasi hadis pernikahan usia dini Aisyah dengan ilmu kesehatan reproduksi sehingga membuka wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pernikahan dini menurut ilmu kesehatan reproduksi.
4. Adanya dampak buruk dari pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi sehingga pernikahan dini tersebut dilaran oleh praktisi kesehatan.

D. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan. Penelitian ini tentunya membahas tentang hadis-hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a. Hadis yang berisi penjelasan pernikahannya dengan Rasulullah banyak sekali ditemukan, baik itu riwayat yang berupa pengakuang langsung dari Aisyah r.a maupun kesaksian orang yang meriwayatkan pernikahan Aisyah r.a tersebut.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan memakan waktu terlalu lama maka penulis membatasinya pada *Kutub al-Tis'ah* (kitab sembilan yang *mu'tabar*) yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a tentang pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Adapun metode pencarian hadis yang penulis gunakan adalah dengan kitab *Mu'jam al-Mufahrash li al-fazh al-Nabawi* karya A. J Weinsinck, kemudian dalam pemaparan syarah hadisnya dengan kitab *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* dan *Fathu al-Mu'in*.

Adapun untuk kajian ilmu kesehatan maka penulis membatasi hanya pada pembahasan kesehatan reproduksi wanita, karena jika secara keseluruhan ilmu kesehatan tentunya mencakup kesehatan psikologi dan kesehatan masyarakat secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari apa yang telah disajikan di atas, maka penulis menemukan rumusan masalah yang signifikan yang akan dikaji lebih dalam, agar menemukan jalan keluar dan menemukan jawaban yang terang maka ditarik pada titik fokus masaaahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan makna hadis pernikahan dini Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW?
2. Bagaimana implikasi penikahan dini dengan hadis terhadap kesehatan reproduksi?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana status hadis tentang pernikahan dini Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW.
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pernikahan dini Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoris

Dengan penelitian ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan juga yang diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan bagi kalangan pelajar atau penuntut ilmu dan dapat memahami tentang pernikahan dini Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW secara praktis.

Bisa memberikan kontribusi kepada penulis dan pembaca (masyarakat) agar mengetahui problematika Pernikahan dini dalam ilmu kesehatan serta mengetahui makna hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a. Terutama ketika berkaitan erat dengan masalah hadis yang selama ini yang dijadikan pedoman dalam memahami hukum, sosial sampai kepada spiritual manusia, serta tradisi, kebudayaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya. Fungsi praktis serta kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi para pencari-pecah ilmu di jalan Allah SWT yang mendalami hal ini dan juga kepada muslimin dan muslimat dalam menjalankan syariat agama islam.

C. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran daripada penelitian ini, Penulis menyusun sistematikanya menjadi lima bagian bab yang ada sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini bertujuan untuk memudahkan dalam memaparkan data.
- BAB II** : Kerangka Teori, bab ini menjelaskan landasan teori yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam landasan teori ini yaitu tentang teori penjelasan pernikahan dini di dalam ilmu kesehatan. Kehujjahan dan keshahihan hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a.
- BAB III** : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian, bab pembahasan ini membahas tentang hasil penelitian mengenai problematika pernikahan dini dalam kesehatan dan hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a.
- BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan bebagai pihak terkait. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Pernikahan Secara Umum

a. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda menarik akar katanya saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

b. Hukum menikah

Dr. Jamal Ma'mur Asmani (2019) menulis bahwa menikah menurut Imam Haramain termasuk perbuatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (*qurubaat*). Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* juga memberikan isyarat yang sama. Sedangkan menurut Imam Nawawi, jika menikah bertujuan mematuhi perintah, seperti mengikuti sunnah Nabi, menghasilkan anak, atau menjaga kemaluan dan pandangannya, maka menikah termasuk amal akhirat yang mendapatkan pahala.¹⁶

¹⁵ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. V, No. 1, September 2017, hlm. 74-75.

¹⁶ Ibid., hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jamal Ma'mur Asmani melanjutkan bahwa Imam Abu Ishaq As-Syirazi menjelaskan hukum menikah adalah boleh (*jaiiz*) karena bertujuan memperoleh kesenangan di mana nafsu manusia mampu menahannya, sehingga hukumnya tidak wajib, seperti memakai pakaian yang bagus dan makan yang lezat jika seseorang berhasrat melakukan hubungan seksual dan ia mampu membayar mahar dan nafkah, maka disunnahkan menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak punya hasrat menikah, maka disunnahkan tidak menikah, dan waktunya disibukkan untuk beribadah. Dalam hal ini, pilihannya tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya. Syekh Syarqawi dalam *Hasyiyah Tahrir* menjelaskan, nikah terkadang hukumnya wajib jika menikah menjadi jalan untuk menghindari zina, atau ia menceraikan perempuan yang mempunyai hak gilir (*qasm*) Menikah menjadi *khilaful aula* (tidak utama) jika seseorang mempunyai hasrat menikah, tetapi tidak mempunyai biaya. Sebaiknya ia menahan nafsunya dengan berpuasa. Jika puasa tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah dengan tujuan menjaga diri (*iffah*) nikah menjadi makruh jika seseorang tidak mempunyai hasrat dan tidak mempunyai biaya, atau mempunyai biaya, tapi ia mempunyai penyakit, seperti usia yang sangat tua dan impoten sedangkan menikahi perempuan mahram hukumnya haram.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Nikah mempunyai beberapa rukun. Rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut.¹⁷

1) Rukun Nikah

a) Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal...batal...” (HR Abu Daud, at-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

¹⁷ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Ta'lim*, No. 2, Tahun MMXVI (2016), hlm. 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR al-Baihaqi dan ad-Daaruthni. asy-Syaukani dalam *Nailul Athaar* berkata : “Hadis dikuatkan dengan hadis-hadis lain”).

c) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab *Riyadhus Shalihin*”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab *Riyadhus Shalihin*.”

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- (1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- (2) Adanya Ijab Qabul.
- (3) Adanya Mahar.
- (4) Adanya Wali.
- (5) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- (2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatun Nikah* atau *Khutbatul Hajat*.

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita: “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu.”

d) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam *syari'at* Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW. bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)”. (HR. al-Hakim: 2692).¹⁸

d. Tujuan dan Asas Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu penting pernikahan maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Arti dan tujuan pernikahan menurut hukum

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam ialah untuk berbakti kepada Allah SWT, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan dan mempertahankan keturunan umat Islam serta melanjutkan perkembangan dan kertentraman hidup rohaniah anantara pria dan wanita juga mampu mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.¹⁹

Santoso (2016) melanjutkan bahwa tujuan pernikahan ini didasarkan dalam (QS. *ar-Rum*: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.”²⁰

Santoso melanjutkan bahwa faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam merupakan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Santoso melanjui dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peran yang penting. Pernikahan akan menjadi sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangana yang berlaku. Asas yang prinsipil dalam Undang-undang pernikahan antara lain:

¹⁹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember 2016, hlm. 417.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 418.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik sehat.
- 3) Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

2. Pernikahan Dini

a. Hakikat Pernikahan Dini

Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon istri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta kasih dan sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis. Dalam perspektif hukum negara, suatu pernikahan bisa disebut pernikahan dini manakala calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Sementara itu, hukum Islam tidak memberi batasan jelas berapa usia minimum suatu pernikahan. Kitab-kitab fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya memberi batasan *baligh* dan *mumayyiz* sebagai salah satu syarat bagi calon suami dan istri.²¹

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²²

Diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lain. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif maupun dampak positif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Melihat dari sisi sosiologi, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Menurut Islam adapun pernikahan dini menurut agama Islam, yakni pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh.²³

Jadi, bagi yang belum *baligh* yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dikatakan sebagai pernikahan dini. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin

²¹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 30-31.

²² Muhammad Ikhsanudin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1. Februari 2018, hlm. 38.

²³ *Ibid.*, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai hukum nikah. Salah satunya terdapat dalam QS. *Adz-Zariyat* Ayat 49:

[الذاريات: 49] وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

”Kami jadikan kalian berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²⁴

Dari ayat di atas maka dijelaskan bahwa Seseorang yang telah mampu yang memberikan kekuatan keimanan kepada penciptanya terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka diwajibkan menikah bagi orang yang berada dalam keadaan tersebut.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini terjadi di masyarakat disebabkan beberapa faktor berikut: Pemahaman agama yang tidak berorientasi pada kepentingan dan perhatian terbaik untuk anak, dan kebebasan terhadap gaya hidup (*life style*) remaja akibat kegagalan pengasuhan dan pendidikan. Gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup yang mengedepankan hedonisme dan permisivisme, seperti rabam, ciuman, pegangan tangan, dugem, pornografi, hubungan seksual, kehamilan, aborsi, kawin muda, infeksi menular seksual (IMS), dan HIV/AIDS. Serta berakibat terhadap terjadinya kemiskinan, cenderung memanipulasi usia perkawinan untuk memperoleh dispensasi meskipun berusia di bawah 16 tahun, dan terjadinya kontroversi hukum dalam hal ini adalah penolakan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Dapertemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 2015), hlm. 523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(MK) untuk menaikkan usia perkawinan dari 16 menjadi 18 tahun dalam hal ini, MK meletakkan fikih di atas hukum negara.²⁵

3 Ilmu Kesehatan Reproduksi

a. Defenisi

Istilah reproduksi berasal dari kata "re" yang berarti kembali dan kata "produksi" yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya, sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia. Pembahasan dalam kesehatan reproduksi tidak hanya mengenai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi, namun juga mengenai cara mencegah dan menjaga diri agar terhindar dari gangguan reproduksi.²⁶

Kesehatan reproduksi adalah yang mana sejahtera fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Jadi dapat dipahami dari defenisi oleh Rany Eka Wati di atas bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan dimana fisik, mental maupun sosial seseorang terbebas dari segala penyakit atau kecacatan, atau dengan artian lain seseorang tidak dikatakan sehat reproduksinya jika mengalami suatu penyakit atau kecacatan terkait reproduksinya.²⁷

Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan seseorang yang mana dalam keadaan sehat secara utuh baik fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi.

²⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm. 22.

²⁶ Wina Wirenviona, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 7.

²⁷ Rany Eka Wati, *Pengantar Kesehatan Reproduksi*, (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Anatomi Reproduksi Wanita

Sistem reproduksi wanita secara garis besar terdiri dari internal dan eksternal alat kelamin. Alat kelamin internal wanita terdiri dari ovarium, saluran rahim (*falopi*), uterus (termasuk leher rahim) dan vagina. Adapun alat kelamin eksternal wanita terdiri dari vulva, labia majora, labia minora, litoris, bola, vestibular, monsveneris, saluran kelenjer uretra dan peri-uretra.²⁸ Semua sistem reproduksi yang telah disebutkan di atas masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam reproduksi. Adapun yang paling penting untuk diketahui dari alat reproduksi di atas antara lain:

- 1) Vagina, ialah saluran yang menghubungkan serviks (bagian bawah rahim) dengan bagin luar tubuh. Letaknya didalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Di luar, vagina berhubungan erat ke kandung kemih dan uretra.
- 2) Rahim dan Tuba Fallopi, Rahim (uterus) organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir berfungsi sebagai tempat bertemunya janin. Sedangkan Tuba Fallopi adalah saluran sebagai tempat bertemunya ovum dan sperma.
- 3) Indung Telur, adalah sepasang organ reproduksi wanita dengan panjang sekitar 1,5 inci dan berbentuk seperti kacang almond. Organ ini menghasilkan sel telur yang dikenal dengan beberapa istilah seperti ovum dan oocyte. Terletak di daerah panggul dan di dekat ujung saluran tuba. Setiap dinding lateral memiliki satu ovarium. Selain menghasilkan sel telur, organ ini memiliki peran penting lain, yaitu menghasilkan hormon seks.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 *Ma'ani al-Hadits*

a. Defenisi

Secara terminologi Muhammad Ibnu Alawi mendefenisikan ilmu *ma'ani al-Hadits* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip *syari'ah* dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu *ma'ani al-Hadits* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.³⁰

b. Objek kajian *Ma'ani al-Hadits*

Dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu *Ma'ani al-Hadits* memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Objek material ilmu *Ma'ani al-Hadits* adalah redaksi hadis-hadis Nabi SAW, mengingat ilmu *Ma'ani al-Hadits* merupakan cabang ilmu hadis. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu *Ma'ani al-Hadits* berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna (*meaning*) terhadap sebuah teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.³¹ sehingga ilmu *Ma'ani al-Hadits* adalah bagian dari ilmu hadis, di mana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis.

Namun para ulama mempersyaratkan bahwa hadis yang hendak dikaji melalui pendekatan ilmu *Ma'ani al-Hadits* harus bernilai mutawatir, shahih atau minimal hasan, sebab hadis-hadis seperti itulah yang secara kualitatif dinilai sah untuk diamalkan (*ma'mul bih*). Kalau kebetulan hadis tersebut lemah, menurut sebagian ulama, bisa diberlakukan dalam hal

³⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

³¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, cet 2, (Yogyakarta: Idea press, 2016), hlm. 21-



keutamaan ainal (*fadla'ilul a'mal*) dengan persyaratan tertentu. Meski tetap harus diingat bahwa ada sebagian orang yang sama sekali mengamalkan hadis *dhaif*, sekalipun untuk untuk *fadla'ilul a'mal*.³²

5 Metode Takhrij Hadis

a. Pengertian dan Hakikat Takhrij Hadis

Adapun pengertian takhrij secara bahasa adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Mahmud al-Thahan bahwa kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “*berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu*”. Kata *al-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian yang populer untuk kata al-takhrij itu ialah: (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan); (2) *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) *al-taujih* (hal memperhadapkan).³³

Adapun menurut istilah ulama hadis sangat bervariasi, tetapi yang sering dipakai oleh ulama hadis sekarang adalah sebagaimana yang ditashih oleh Syuhudi Ismail, menurutnya takhrij hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.³⁴

Untuk lebih jelasnya, kata “*Takhrij*” yang sering dikemukakan ulama hadis memiliki beberapa arti sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya di dalam sanad yang menyampaikan hadis itu, begitu juga metode periwatyan yang ditempuhnya.
- 2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1, (Bandung: Tafaqur, 2012), hlm. 2.

³⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.

- 3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharijnya langsung, yakni para periwayat yang menjadi penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.
- 4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya, serta diterangkan pula keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
- 5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing. Lalu, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan pula kualitas hadis yang bersangkutan.

b. Metode Takhrij Hadis

Metode Takhrij hadis sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yaitu meliputi tiga proses, yaitu pengumpulan data, kemudian pengolahan data yang dikumpulkan tadi, kemudian melakukan analisis data-data tersebut.³⁵ Berikut penjelasannya:

1) Pengumpulan Data

Menurut Abdul Majid Khon, hal pertama yang harus dilakukan peneliti hadis adalah mengumpulkan data-data yang terdiri dari matan dan sanad dengan lengkap dari berbagai kitab induk hadis. Usaha untuk mengumpulkan dengan menelusuri kemudian menyertakan sanad-sanad dari riwayat lain terhadap suatu hadis disebut dengan I'tibar. I'tibar ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya

³⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur riwayat lain. Jika ditemukan jalur lain pada kalangan sahabat disebut Syahid, jika ditemukan pada kalangan tabi'in disebut Tabi'.³⁶

Adapun metode takhrij hadis yang untuk menelusuri suatu hadis dari kitab induk dapat dilakukan dengan lima metode sebagai berikut:

- a) *Bi al-Lafzi* (dengan kata), Menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*
- b) *Bi al-Maudhu'* (dengan 23egat), Menggunakan *Miftah min Kunuz Al-Sunnah*
- c) *Bi awwal al-matn* (dengan awal matan), Menggunakan *Al-Mausu'ah fi Athraf Matn Al-Hadits maupun Al-Jami' Al-Shagir*
- d) *Bi al-rawi al-a'la* (dengan rawi paling atas), Menggunakan *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*
- e) *Bi al-shifah al-Hadits* (dengan status hadis), Menggunakan *Al-Mutawatir, al-Ahadits Al-Qudsiyyah, dan Al-Shahih*.

2) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dilakukanlah pengolahan terhadap data-data tersebut dengan memvaliditasi dan menelaah ulang data yang didapat dari kitab induk tersebut, baik itu nama kitabnya, bab, nomor hadis, juz, maupun halamannya. Semuanya divaliditasi dan ditelaah ulang untuk dibentangkan sanadnya dalam bentuk skema untuk memudahkan peneliti kemudian ditambah dengan mengolah sumber-sumber terkait.

Ada tiga hal yang penting diperhatikan dalam dalam skema sanad, yaitu jalur seluruh sanad, nama-nama para perawi dalam keseluruhan sanad dan bagaimana metode periwayatan yang digunakan oleh para perawi.³⁷

3) Analisis Data

Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun data yang dianalisis mencakup matan dan sanad

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemudian hasil dari analisis ini disebut dengan istilah kritik hadis. Kritik hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kritik matan dan kritik sanad. Kritik matan disebut dengan kritik internal atau *al-Dakhili* sedangkan kritik sanad disebut dengan kritik eksternal atau *al-Khariji*.³⁸

Adapun yang diteliti dalam kritik ini adalah dalam kritik matan diteliti apakah matan hadis tersebut bertentangan dengan al-qur'an, hadis yang lebih kuat, atau bahkan logika atau akal sehat. Dalam kritik sanad diteliti apakah sanadnya saling bersambung sampai akhir, perowi harus *'adil* dan *dhabit*, serta tidak ada kejanggalan maupun cacat.

c. Analisis Keshahihan Hadis

Untuk mengetahui keshahihan sebuah hadis terlebih dahulu perlu adanya analisis terhadap hadits itu sendiri dengan melihat pembuktian kriteria keshahihan hadits yang telah disepakati oleh para ulama hadis. Adapun kriteria keshahihan hadits yang sudah disepakati para ulama hadis adalah sanadnya saling tersambung, semua periwayatnya harus *'Adil* dan *Dlabithh*, serta terhindar dari *Syadz* dan *'Illat*.³⁹ Berikut uraian analisis keshahihan hadis di atas:

2) Sanad Tersambung

Sanad tersambung artinya adalah setiap perawi yang disebutkan dalam suatu sanad bertemu dan menerima periwayatan dari perawi sebelumnya, baik penerimaannya secara langsung atau secara hukum.⁴⁰

3) Periwayat *'Adil*

Periwayat *'Adil* artinya adalah perawi hadis tersebut merupakan orang yang konsisten dalam beragama islam, baik akhlaknya, tidak fasik, dan tidak melakukan perbuatan yang membuat cacat *muruh*'ahnya.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 168.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Periwiyat *Dlabith*

Periwiyat *Dlabithh* artinya adalah periwiyat hadis itu memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna,⁴² jadi jika perawi pelupa atau pikun maka dia tidak dianggap *Dlabithh*.

5) Terhindar dari *Syadz*

Terhindar dari *Syadz* artinya adalah tidak ditemukannya kejanggalan dalam suatu hadis, maksudnya periwiyatan orang yang tsiqah (*Adil* dan *Dlabithh*) tidak bertentangan dengan periwiyatan orang yang lebih *tsiqah*.⁴³

6) Terhindar dari *Illat*

Terhindar dari *Illat* artinya adalah bahwa pada suatu hadits tidak terdapat cacat, penyakit, uzur, atau alasan secara tersembunyi yang dapat membuat cacat keabsahannya padahal lahirnya terlihat selamat dari cacat tersebut.⁴⁴

6. Metodologi Syarah Hadis

Istilah syarah hadis adalah sebuah gabunga dua kalimat yang telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, yaitu *Syarah* dan *Hadis*. *Syarah* secara bahasa diambil dari kalimat *Syaraha-Yasyrahu-Syarhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, keterangan, membuka, meluaskan, melapangkan membedah dan meneliti.⁴⁵ Sedangkan secara istilah definisi syarah hadis adalah sebagai berikut:

شَرْحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَعَانِي الْحَدِيثِ وَاسْتِخْرَاجُ فَوَائِدِهِ مِنْ حُكْمٍ وَحِكْمَةٍ.

“Syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah.”

Defenisi di atas hanya menyangkut dengan syarah pada matan hadis, sedangkan syarah yang membahas seluruh komponen hadis, ialah:

⁴² *Ibid.*, hlm. 170.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 171.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

⁴⁵ Ahmad Wirson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 707.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شَرْحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَايَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مَتْنًا وَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانُ مَعَانِيَةٍ
وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ.

“Syarah hadis adalah menjelaskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya”

Syarah hadis memiliki peran yang sangat penting dalam studi hadis dan sejarah perkembangannya. Keunikan tersebut muncul dari beberapa aspek yang meliputi: Aspek History dan Aspek Metodologi. Pada aspek metodologi, dalam lintasan sejarah tercatat model pensyarah terhadap hadis yang sangat beragam sesuai dengan sosiohistoris dan sosiokultural yang berkembang pada masanya, sehingga bermunculan model *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqarrin*, *Mawdu'i* dan sejenisnya. Sedangkan aspek lain yang sangat menarik dalam pensyarah hadis adalah pendekatan yang dipakai dalam mensyarah hadis, seperti munculnya istilah pendekatan bahasa, hermeunetika, sosiologi, antropologi dan sebagainya dalam pensyarah hadis yang merupakan konsekuensi yang ada dalam menempatkan hadis sebagai teks yang secara naluri bebas di tafsirkan atau di syarah.⁴⁶

Dalam kitab Syarah hadis, dikenal beberapa metodologi dalam mensyarah hadis, yaitu: *Ijmali* (Global), *Tahlili* (Analitik), *Muqarin* (Kompratif), dan *Mawdu'i* (Tematik). Diketahui dari tiga metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing, yaitu:

a. Metode *Ijmali* (Gelobal)

Metode *Ijmali* ialah metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam kitab *kutubu sittah* secara ringkas, akan tetapi metode ini dapat mempersentasikan makna literasi hadis, dengan bahasa yang mudah difahami dan dimengerti.⁴⁷

⁴⁶ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 5.

⁴⁷ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis", Riwayat: Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 2 2016, hlm. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode *Tahlili* dari segi sistematika penyarah. Akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada segi uraian penjelasan. Metode *Tahlili* sangat terperinci dan panjang lebar sehingga penjelasan sehingga penyarah lebih banyak mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan metode *Ijmali* memiliki penjelasan yang sangat umum dan sangat ringkas, sehingga tidak banyak mengambil pendapat para ulama dan perbandinga penyarah akan tetapi tidak menuntut kemungkinan untuk adanya penjelasan yang sangat panjang.⁴⁸

Adapun ciri-ciri khusus yang ada pada metode *Ijmali* ini, yaitu:

- 1) Penyarah langsung menjelaskan atau merangkumkan hadis tanpa adanya perbandinag dan penetapan judul.
- 2) Memiliki penjelasan yang umum dan ringkas.
- 3) Penyarah tidak memberi ruang untuk menge mukakan pendapat yang banyak, akan tetapi tidak berkemungkinan untuk adanya penjelasan atau keterangan yang luas pada hadis yang tertentu.⁴⁹

b. Metode *Tahlili* (Analitik)

Metode *Tahlili* merupakan penyarahan hadis menggunakan metode penguraian, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan keahlian dan kecendrungan penyarahan.⁵⁰

Dalam mensyarah dengan metode ini, penyarah memulai penjelasannya dengan menguatkan makna kalimat demi kalimat, kemudian hadis demi hadis secara berurutan. Hal tersebut menyangkut dari beberapa aspek termasuk dari aspek kosa kata, konotasi kalimatnya, *asbab al-wurud*, kaitan dengan hadis lain dan pendapat yang beredar di

⁴⁸ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 30.

⁴⁹ Burhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1. 2018, hlm. 7.

⁵⁰ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode.", hlm. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar pemahaman hadis tersebut, dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama.⁵¹

Secara umum metode syarah memiliki ciri-ciri khusus dalam menggunakan setiap metode yang dipakai termasuk metode *Tahlili*. Adapun ciri-ciri secara secara rinci dari metode tahlili sebagai berikut:

- 1) Penserahan yang dilakukan lebih menggunakan pola penjelasan secara makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh.
- 2) Dalam mensyarah hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan berurutan dan tidak melewatkan penjelasan tentang *Asbab al-Wurud* nya dan pemahaman hadisnya.
- 3) Penserahan ini mengurai pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para Sahabat, *Tabi'in* dan para Ulama yang ahli dalam mensyarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu.
- 4) Menyampaikan Munasabah (hubungan) antara hadis dengan hadis yang lain.
- 5) Metode ini terkadng cendrung terhadap satu madzhab penserarah dalam mensyarah hadis. Sehingga timbul dalam kitab syarah yang menggunakan metode ini memiliki corak yang berbeda-beda seperti Fiqih dan corang yang lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam.⁵²

c. Metode *Muqarin* (Kompratif)

Metode *Muqarin* ialah metode ini disebut juga dengan tematik, disebabkan metode ini hanya mengkaji satu hadis yang beragam, dengan membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip, dalam kasus yang sama atau membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁵³

⁵¹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 19.

⁵² *Ibid.*, hlm. 21.

⁵³ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode.", hlm. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama dengan kasus yang sama atau redaksi yang berbeda dengan redaksi yang sama. Metode ini juga membandingkan berbagai pendapat para ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁵⁴ Memahami hadis dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis, melainkan membandingkan pendapat para ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁵⁵

Adapun ciri-ciri khusus yang ditemukan dari metode *Muqarin* sebagai berikut:

- 1) Membandingkan analitis redaksional dan perbandingan periwayatan, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan.
- 2) Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan dalam hadis tersebut.
- 3) Perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dikarenakan pembahasannya membicarakan berbagai aspek.⁵⁶

Sedangkan metode ini memiliki langkah dalam pensyarahannya yang diawali dengan penjelasan Murradat, urutan kata, kemiripan redaksi. dalam membandingkan kemiripan redaksi, makalangkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan.
- 2) Memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip dengan membicarakan kasus yang sama atau dua kasus dalam satu redaksi.
- 3) Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip.

⁵⁴ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 47.

⁵⁵ Abustani Ilyas dan Ismail Ahmad, *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 150.

⁵⁶ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memperbandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan.⁵⁷

d. Metode *Maudh'iy* (Tematik)

Metode ini merupakan metode yang berusaha mencari jawaban hadis tentang tema tertentu. Metode ini juga disebut sebagai metode tematik dikarenakan cara kerja metode ini menghimpun seluruh hadis yang berhubungan dengan tema, kemudian menganalisisnya dengan ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga melahirkan konsep yang utuh tentang tema tersebut.⁵⁸

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang dibahas.
- 2) Mengumpulkan data tentang hadis yang berkaitan dengan tema, baik itu secara langsung tema maupun yang semakna.
- 3) Melakukan kategorisasi atau klasifikasi berdasar kandungan dari isi hadis.
- 4) Meneliti sanad hadis tersebut, meliputi melakukan *I'tibar, Ilmu Tawarikh ar-Ruwah, Ilmu Jarh wa Ta'dil* dan metode yang berkaitan dengan sanad hadis.
- 5) Meneliti matan hadis, meliputi susunan lafal hadis yang semakna, meneliti kandungan matan dan menyimpulkan hasil penelitian.
- 6) Mencoba membahas dan merumuskan makna hadis dengan mencari syarh hadis dan korelasinya dengan hadis yang lain.
- 7) Memperkuat pembahasan hadis dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung dan data-data yang relevan.
- 8) Menjelaskan makna hadis dengan membandingkan berbagai penafsiran dengan tidak meninggalkan kosa kata, frasa dan klausa.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵⁸ Abustani Ilyas dan Ismail Ahmad, *Studi Hadis.*, hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Merumuskan hadis-hadis yang mengandung makna yang serupa untuk menghindari adanya perbedaan, kontradiksi dan pemaksaan makna kepada makna yang tidak tepat.
- 10) Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya penelitian dan syarah.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu Pernikahan Dini (Problematika Pernikahan Dini Perspektif Hadis Nabi Di Tinjau Dari Ilmu Kesehatan Reproduksi), penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis bahas dari berbagai literatur.

1. Artikel Jurnal dari Muhammad Muhajir dengan judul *Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer*. Raushan fikr, Vol. 10 No. 1. UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengangkat hadis pernikahan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW. Dalam jurnal ini penulis mengkaji bagaimana sebenarnya kontekstualisasi hadis pernikahan dini di era kontemporer. Didalam jurnal ini menjelaskan kualitas sanad dan matan hadis dan bagaimana maksud hadis pernikahan dini tersebut jika dikaitkan dengan era kontemporer. Adapun perbedaannya dengan apa yang penulis kaji adalah pada pendekatan yang digunakan, dalam tulisan ini juga mengkaji bagaimana implikasinya dengan kesehatan reproduksi.
2. Artikel Jurnal dari Wahyuni Shifatur Rahmah dengan judul *Mengkritisi Hadis-hadis tentang usia pernikahan 'Aisyah*. MuSAWa, Vol. 8. No. 2. Tahun 2009. Jurnal ini fokus mengkritisi bagaimana status hadis-hadis tentang usia

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 154.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- pernikahan ‘Aisyah yang berumur 6 tahun tanpa melakukan pendekatan sosiologi, psikologi, kesehatan dan sebagainya. Berbeda dengan apa yang penulis kaji yang tidak hanya mengkritisi hadis pernikahan ‘Aisyah namun juga mengimplikasinya dengan pendekatan kesehatan reproduksi.
3. Skripsi dari Arba’a Zhuhri Nursafari dengan judul *Pernikahan Dini (Studi Ma’anil Al-Hadis dalam Shahih Muslim No. Indeks 1422 dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)*. Tahun 2019 jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis Muslim No. Indeks 1422 dan bagaimana implikasinya terhadap psikologi. Adapun yang penulis kaji adalah bagaimana kualitas hadis pernikahan Aisyah dengan Rasulullah dan relevansi pernikahan dini Aisyah dengan Rasulullah dalam ilmu kesehatan reproduksi.
 4. Skripsi dari Suryati dengan judul *Penikahan Dini dalam Perspektif Hadits (Studi hadits Pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW)*. Tahun 2017 jurusan Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini fokus membahas bagaimana Islam menyikapi pernikahan ‘Aisyah dan bagaimana kualitas sanad dan matan terkait hadis-hadis tentang pernikahan dini. Dalam skripsi ini tidak sedikitpun membahas kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Berbeda dengan penelitian saya yang mengkaji bagaimana makna hadis serta mengkaitkannya dengan pendekatan kesehatan reproduksi.
 5. Tesis dari Syaifuddin dengan judul *Kritik Sanad dan Matan Hadis tentang Usia Pernikahan ‘Aisyah*. Tahun 2014 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis ini fokus membahas tentang status hadis pernikahan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW, bagaimana kritik terhadap sanad dan matan hadisnya. Tesis ini mengangkat masalah bahwa adanya ketidaksesuai hadis dengan beberapa fakta sejarah. Berbeda dengan penelitian saya yang mengkaji bagaimana makna hadis serta mengkaitkannya dengan pendekatan kesehatan reproduksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian ini maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: *pertama*, dengan mencatat semua temuan mengenai penelitian ini yang didapatkan dalam literatur dan sumber. *Kedua*, memadukan segala temuan. *Ketiga*, menganalisis segala temuan dari berbagai macam bacaan dan sumber. *Keempat*, memberikan gagasan dari wacana yang berkaitan dengan titik fokus yang menjadi bahasan. Berkaitan dengan penelitian ini penulis membahas *ilmu Ma'anil al Hadis*, di dalamnya mengkaji ilmu tentang makna tekstual dan kontekstual hadis serta keabsahannya. Maka peneliti akan mengkaji makna dari hadis pernikahan Aisyah RA dengan Rasulullah SAW dan mengkaji bagaimana implementasinya terhadap kesehatan reproduksi dalam kajian ilmu kesehatan.

B. Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggali data dari buku, jurnal, skripsi dan artikel. Dalam konteks riset berbasis pustaka, ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Keprimeran sebuah data sangat ditentukan oleh hubungan atau keterkaitan dengan penelitian ini sebagai objek kajian, data sekunder adalah data yang akan menopang penulis dalam memahami data primer dan objek kajian itu sendiri.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pokok. Maka data-data primer diambil langsung dari objek kajian untuk mengupas dan mencari tau titik terang dari kajian tersebut.⁶⁰ Adapun data primer pada penelitian ini yang dibuat menjadikan rujukan utama dalam penelitian karya

⁶⁰ Samsu, *Metode Penelitian*, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 95.

ilmiah ini adalah hadis tentang Aisyah r.a nikah di usia 6 tahun dalam *Kutub al-Tis'ah*.

Selanjutnya, data-data sekunder yang akan membantu menambah referensi penulis dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua selain daari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.⁶¹ Maka data sekunder pada penelitian ini adalah semua artikel yang berkaitan dengan apa yang dibahas. Seperti Kitab *Mu'jam al-Mufahrash*, *Tahzibul Kamal*, desertasi, skripsi, buku, jurnal, makalah, website atau situs aplikasi yang berkaitan tentang penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah riset berbasis kepastakaan, yaitu menyiapkan segalanya bahan-bahan atau refrensi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis akan mengumpulkan data dari kitab takhrij hadis untuk mengetahui sumber asal keberadaan hadis yang sedang dibahas, kemudian penulis akan mengumpulkan data mengenai biografi para periwayat hadis dari kitab *jarh wa al-ta'dil* kemudian penjelasan hadis akan dikumpulkan dari kitab-kitab syarah hadis. Adapun mengenai kesehatan reproduksi dikumpulkan dengan mencari penjelasan dari buku, jurnal, maupun artikel tentang ilmu kesehatan reproduksi.

D. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus dan menyajikannya sebagai temua bagi orang lain.⁶² Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara induktif dan deduktif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada ketannya dengan penelitian karya ilmiah ini. Setelah data-datanya terkumpul, penulis akan berusaha mendalami dan membaca secara teliti dan seksama. Guna

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 84.

Untuk progres pendalaman yang penulis lakukan akan dibantu melalui berbagai sumber, baik dari referensi bacaan maupun pemikiran tambahan dari guru maupun yang lainnya setelah semuanya dirasa lengkap kemudian penulis akan menganalisisnya.

Dalam memahami hadis ini dengan sempurna dan tepat maka selanjutnya penulis akan meneliti bagaimana ilmu kesehatan memandang fenomena ini serta melakukan analisis berdasarkan pandangan ilmu kesehatan tersebut sehingga didapatkan pemahaman yang benar terkait pernikahan di Rasulullah dengan Aisyah sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Problematika pernikahan dini perspektif hadis nabi di tinjau dalam ilmu kesehatan reproduksi maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, status hadis tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah pada usia Aisyah masih belum dewasa adalah *Shahih li dzatihi* dan ditemukan dalam banyak kitab induk hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, al-Darimi dengan sedikit perbedaan pada lafaz hadisnya akan tetapi maknanya sama, artinya hadis ini diriwayatkan secara makna (*Ruwa bi al-Ma'na*). Hadis ini juga termasuk hadis *Aziz* yang *Masyhur* karena diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa usia Aisyah pada saat pernikahannya dengan Rasulullah SAW menurut mayoritas ulama adalah 6 tahun lebih beberapa bulan (walaupun ada sebagian sarjanawan muslim yang membantahnya, tetapi bantahan tersebut dapat dipatahkan kembali), sedangkan usia Rasulullah sendiri adalah sekitar 55 tahun. hadis ini menunjukkan dalam syariat Islam tidak ada batas usia tertentu untuk menikah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dirumuskan oleh *fuqha`* (ahli fiqih), di antaranya adalah memiliki kesiapan baik secara zahir maupun batin. Dengan hadis ini juga dapat dipahami bahwa diperbolehkan bagi ayah untuk menikahkan putrinya yang masih belum dewasa tanpa terlebih dahulu memintai persetujuannya walaupun disunnahkan untuk terlebih dahulu meminta izin. Dengan hadis ini juga dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan untuk menggauli istri yang masih belum dewasa kecuali atas persetujuan wali atau istri sudah memiliki kesiapan.

Kedua, implikasi pernikahan dini dalam ilmu kesehatan reproduksi, pernikahan dini sejatinya memiliki dampak buruk bagi kesehatan reproduksi wanita seperti pendarahan pada saat kehamilan, keguguran, dan persalinan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama atau sulit. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan dampak buruk lainnya seperti memicu kanker leher rahim, kelainan kehamilan dan kelainan pada persalinan, serta berdampak buruk pada kesehatan psikis sang anak. Dampak buruk lain juga akan di alami bayi yang telah dilahirkannya, dimana bayi tersebut memiliki resiko kematian yang lebih tinggi daripada bayi lainnya yang terlahir secara normal.

Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan khususiyah (kekhususan) hanya pada Nabi Muhammad saja, tidak boleh dipahami sebagai suatu sunnah yang dianjurkan untuk ditiru oleh umatnya. Pernikahan tersebut dilakukan oleh Rasulullah karena memiliki alasan tertentu yang dapat dimaklumi, diantara alasan pernikahan tersebut adalah karena merupakan perintah Allah, kelebihan Aisyah yang memang tumbuh sangat cepat, cerdas dan mempunyai mental yang kuat dan tangguh, serta hikmah lainnya yang dapat diketahui dikemudian waktu yang mana Aisyah menjadi salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis apalagi tentang permasalahan wanita.

Pernikahan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu hal yang buruk dan tidak sehat karena Aisyah sudah berada dalam kondisi yang sanggup untuk melakukan pernikahan tersebut baik secara fisik maupun psikis, pernikahan pada usia tersebut juga merupakan praktek yang normal dan banyak dipraktekkan pada masa itu sehingga tidak benar bisa dikatakan sebagai pernikahan dini.

B. Saran

1. Untuk masyarakat umum agar tidak melakukan pernikahan dini apalagi beralasan ingin meniru Rasulullah SAW, karena kita hidup dizaman yang berbeda normanya. Disamping itu karena pernikahan dini memiliki dampak negatif yang sangat banyak baik untuk pasangan wanita maupun anak akan dilahirkan.
2. Untuk para akademisi dan peneliti lainnya agar melakukan penelitian yang lebih baik terutama mengenai sejarah pernikahan Aisyah dan perbandingannya dengan pernikahan masyarakat pada masa itu. Karena kurangnya literatur berbahasa indonesia mengenai historis pernikahan pada masa lampau (abad ke 6-18 M).

Untuk calon pengantin agar terlebih dahulu membuat persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis sebelum melaksanakan pernikahan agar nantinya terhindar dari dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2015. Jakarta: Bumi Restu.
- Atha, Muhammad Makmun. 2015. *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- Amani, Jamal Ma'mur. 2019. *Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abik, Ahmad. Khoridatul Mudhiiah. 2016. *jurnal pernikahan dan hukum islam*. Yudisia.
- Bukhari. 1993. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Darimi. 2000. *Sunan al-Darimi*. Saudi Arabia: Dar al-Mughanni.
- Al-Dzahabi, Syams al-Din Muhammad. 1990. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. 2015. *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an: Kajian sosio-Linguistic Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Fatmawati, Erma. 2020. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, cet 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hanafi, Yusuf. 2015. *Aisyah dinikahi Nabi di Usia Kanak-kanak, Mitos atau Fakta?*. Malang: UM Press.
- Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu'assisat al-Risalah.
- Hidayati, Elli. 2017. *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ.
- Ibnu Majah, 1431. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya al-Kitab al-'Arabi.
- Ilyas, Abustani., Ismail Ahmad. 2019. *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, M. Syuhudi. 2007. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1. Bandung: Tafaqur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Khon, Abdul Majid. 2016. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Latsin, Musa Syahin. 2002. *Fathu al-Mun'im*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Majah, 1431. Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya al-Kitab al-'Arabi.
- Mizzy. 1992. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Mu`assasah al-Risalah.
- Mubarak, Majiduddin Abu al-Sa'adat. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rusul*. Maktabah Dar al-Bayan, Maktabah al-Syamilah.
- Munawwir, Ahmad Wirson. 1997. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslim, 1955. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah 'Isa al-Babiy al-Halabiy.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadits*, cet 2. Yogyakarta: Idea press.
- Al-Nasa'i. 1930. *Sunan al-Nasa'i*. Kairo, Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.
- Al-Nasaburiy, Muslim Bin Hajaj. 2000. *Shahih Muslim*. Riyad: Dar as-Salam Linnasyri wa Tauzi'.
- Al-Nawawi. 1994. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Kairo: Mu`assasah Qurthubah.
- Al-Sa'adat, Majiduddin Abu. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rusul*. Irbid: Maktabah Dar al-Bayan, Maktabah al-Syamilah.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin Asy'ats. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalat al-'Alamiyah.
- Saryadilaga, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Wati, Rany Eka. 2019. *Pengantar Kesehatan Reproduksi*. Malang: Wineka Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wensinck, A J. 1955. terj. Muhammad Faud Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*. Leiden: E. J. Brill.

Wrenviona, Wina. 2020. *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal :

Atabik, Ahmad., Khoridatul Mudhiiah, 2014, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 05, No. 02, Desember.

Burhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1. 2018, hlm. 1-11.

Hanafi, Yusuf. 2015. "Pengendalian Perkawinan Dini Melalui Model Pendidikan Penyandaran Hukum". *Jurnal Studi Gender*, vol. 8, No. 2.

Hanafi, Yusuf. 2016 "Kontroversi Usia Kawin Aisyah r.a dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam," *Istinbath, Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 15, No. 2.

Hanum Yupaha, Tukiman. 2015. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita" *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 13, No 26. Desember.

Hayat, Muhammad Jihadul. 2018. "Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Pernikahan," *Journal Equitable*, Vol. 3, No.1.

Ihsanudin, Muhammad. 2018. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1. Februari.

Muhtador. 2016, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 2, Nomor 2.

Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepindo*, Vol. 02, No. 02, November.

Natalia, Shanty., dkk. 2021. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Juornal Of Comunnity Engagement in Health*, Vol. 4, No. 1, Maret.

Rifali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33.

Santoso, 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2. Desember.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember.

Shamad, Muhammad Yunus. 2017. "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. V, No. 1.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. 2021. "Permasalahan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*: Vol. 2, No. 5, Mei.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam", *Ta'lim*, No. 2.

Website :

Aziz, E. Aminudin,. dkk. KBBi Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Pada hari selasa tanggal 19 april 2022 jam 14:48 WIB.

Indonesia Student, "4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya", dikutip dari <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>, pada hari kamis tanggal 17 februari 2022 jam 12.12 WIB.


Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*, (metpress digital), hlm. 22. Dikutip dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EjpuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=info:07BiHamry4J:scholar.google.com/&ots=NE3yjLOKd1&sig=nxJHRrAilLWfldSxW7CVfeJDKo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false pada tanggal 03 september 2022, pukul 16:28.

Parenting, "Ini Penyebab Anak Zaman Dulu Lebih Sehat dari Generasi Sekarang", dikutip dari <https://www.enervon.co.id/news/533/ini-penyebab-anak-zaman-dulu-lebih-sehat-dari-generasi-sekarang/>, pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 12:10 WIB.

Student, Indonesia. "4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya", dikutip dari <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>, pada hari kamis tanggal 17 februari 2022 jam 12.12 WIB.

Sapriadi, Yedi. "Zaidul Akbar Sebut Asupan Makanan Orang Tua Zaman Lebih Sehat", dikutiip dari, <https://deskjabardotcom.pikiranrakyat.com>, pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 12:30 WIB.

Thompson, James C. "The Status, Role and Daily Life Of Women In The Ancient Civilizations Of Egypt, Rome, Athens, Israel and Babylonia", 2010, dikutip dari <http://www.womenintheancientworld.com/index.htm>, pada tanggal 8 Oktober 2022, Pukul 15:13 WIB.



Wahdan, “Ini Pemicu Pernikahan Dini Kian Marak” dalam <https://www.republika.co.id/berita/r4g088478/ini-pemicu-pernikahan-dini-kian-marak>, diakses pada Sabtu, 12 Februari 2022, pukul 15.50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Sri Jelita
Tempat/Tanggal Lahir : Air Hitam, 12 Mei 2000.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Air Hitam, Kec. Pujud, Kab. Rohil.
Nomor HP/WA : 082285481715
Nama Orang Tua : Ajisman (Ayah)
: Basariah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 007 Air Hitam Rohil : Lulus Tahun 2011/2012.
- MTs Nurul Huda Air Hitam Rohil : Lulus Tahun 2014/2015.
- MAN 1 Rokan Hulu : Lulus Tahun 2017/2018.
- UIN SUSKA RIAU : Angkatan Tahun 2018.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Informasi dan Komunikasi Rohis al-Fata al-Muntazhar (2018/2019).
- Anggota Pemberdayaan Wanita HMPS ILHA UIN SUSKA RIAU (2019/2020).
- Anggota Seni dan Olahraga DEMA Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU (2020/2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.